

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



Seri E

Tahun 2006

No. 4

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

### BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu diatur mengenai Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Partai Politik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003. tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Ketua adalah Ketua-ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hasil Pemilihan Umum 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara Proporsional berdasarkan jumlah perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hasil pemilihan umum tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Kursi ditetapkan Sebesar Rp. 20.000.000,00. (*Dua Puluh Juta Rupiah*) per tahun.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Kantor Kesbang dan Linmas.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### **BAB V**

#### **PENYERAHAN BANTUAN**

##### **Pasal 5**

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik tingkat Kabupaten dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

### **BAB VI**

#### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 6**

Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kesbang dan Linmas, setelah diaudit sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 8 Juni 2006

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**MUHTADIN SERA'I**

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 9 Juni 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI "D "**